



## **TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE TERHADAP PELANGGARAN DATA PRIBADI PADA PLATFORM E-COMMERCE**

### *LEGAL RESPONSIBILITY FOR THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR PERSONAL DATA VIOLATIONS ON E-COMMERCE PLATFORMS*

**Agitkarai Sirajuddin Putra<sup>1</sup>, Lalu Muh. Hayyanul Haq<sup>2</sup>**

<sup>ab</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mataram

\* **Corresponding E-mail:** [agitkarai.sirajuddin@gmail.com](mailto:agitkarai.sirajuddin@gmail.com)

#### **Abstrak**

Isu tentang data privasi menjadi isu sentral dalam lingkungan digital saat ini, terutama dalam sektor *e-commerce* yang menggunakan teknologi AI. Pelanggaran data privasi dapat memengaruhi pengguna, bisnis *e-commerce*, dan masyarakat pada umumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penggunaan *Artificial Intelligence* dalam platform *E-Commerce* yaitu terkait data pribadi konsumen. Sampai saat ini, hukum Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur AI. Namun, berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU ITE dan Pasal 1 angka 3 PP PSTE di Indonesia, AI dapat disamakan dengan Agen Elektronik. Dalam penerapannya platform *E-Commerce* yang menggunakan AI telah menerapkan aturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi yaitu UU PDP Nomor 27 tahun 2022, UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, PP PSTE No. 71 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

**Kata kunci:** *E-commers, Perlindungan Hukum, Artificial.*

#### **Abstract**

*The issue of data privacy is central in today's digital environment, especially in the e-commerce sector, which uses AI technology. Data privacy breaches can impact users, e-commerce businesses, and society. This research aims to determine the impact of artificial intelligence in e-commerce platforms on consumer personal data. Until now, Indonesian law has not had regulations that specifically regulate AI. However, based on Article 1, number 8 of the ITE Law and Article 1, number 3 of PP PSTE in Indonesia, AI can be equated with an Electronic Agent. In its implementation, the E-Commerce platform that uses AI has implemented regulations governing the protection of personal data, namely PDP Law Number 27 of 2022, ITE Law Number 19 of 2016, PP PSTE No. 71 of 2019, and Regulation of the Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia No. 20 of 2016 concerning Protection of Personal Data in Electronic Systems.*

**Keywords:** *Legal Responsibility, E-Commerce, Legal Protection, Artificial Intelligence.*

#### **A. PENDAHULUAN**

*E-commerce* telah menjadi sebuah inovasi baru bagi perkembangan sektor bisnis di Indonesia dalam mengutamakan efektifitas dan pelaksanaannya. Dalam ekosistem *e-commerce*, platform-platform memanfaatkan sebuah teknologi canggih yang disebut *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan. Dengan menggunakan teknologi tersebut, platform *e-commerce* dapat menghadirkan kemudahan dalam melakukan

segala kegiatan jual beli pada media elektronik. Seiring dengan banyaknya manfaat dan kegunaan teknologi ini, muncul isu terkait hak-hak privasi pengguna. Isu yang muncul adalah bagaimana penggunaan AI oleh platform *e-commerce* dapat mempengaruhi data pribadi pengguna. Data pribadi adalah aspek kunci dalam dunia digital, dan pengguna *e-commerce* secara luas memberikan informasi pribadi mereka seperti alamat, informasi pembayaran, preferensi, dan sebagainya kepada platform *e-commerce*. Dalam teknologi ini data konsumen seperti preferensi, riwayat transaksi, dan informasi pribadi. Dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan oleh platform *e-commerce* untuk berbagai tujuan, seperti pemasaran dan menciptakan layanan yang lebih baik. Dalam laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), ditemukan bahwa sejak tahun 2019, kasus kebocoran data pribadi di Indonesia cenderung mengincar sektor *e-commerce* dan instansi publik. Dari kasus-kasus kebocoran data pada platform *e-commerce* diatas, maka konsep privasi dan perlindungan data konsumen menjadi sesuatu yang krusial. Di sejumlah negara, terdapat undang-undang dan regulasi yang ditetapkan untuk melindungi data pribadi konsumen.

Pokok permasalahan dalam kepenulisan ini adalah Bagaimana konsep penggunaan *Artificial Intelligence* dalam sistem perdagangan di platform *E-commerce* dan pengaturannya di system hukum Indonesia, bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang dilanggar hak privasinya oleh platform *E-commerce* yang menggunakan teknologi *Artificial intelligence* dan bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan *E-Commerce* yang menggunakan teknologi *Artificial Intelligence* terkait pelanggaran data privasi konsumen.

## B. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan mengkaji dan melihat gejala sosial yang ada dalam masyarakat, dimana menggunakan metode pendekatan perundang- undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

## C. PEMBAHASAN

### 1. Konsep Dasar Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Ekosistem *E-Commerce* dan Pengaturannya di Sistem Hukum Indonesia

Perkembangan teknologi yang besar tersebut dapat mempengaruhi dan memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat serta berpengaruh terhadap perkembangan sosial, ilmu pengetahuan, budaya, perkonomian, perdagangan, politik, dan hukum.<sup>1</sup> Aktifitas yang mencakup ruang informasi dan komunikasi dalam internet berkembang pada saat ini adalah perdagangan. Sehingga mendorong banyaknya kemunculan platform jual beli online atau yang sering kita kenal dengan *e-commerce*.

*E-commerce* memiliki karakternya tersendiri dalam dunia perdagangan. Hal tersebut seperti luasnya jarak yang tidak mengharuskan pihak yang terlibat bertemu secara langsung dan pihak yang terlibat tidak diharuskan untuk melakukan transaksi secara langsung.<sup>2</sup> Platform *e-commerce* saat ini sudah semakin marak mengembangkan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) agar dapat memudahkan para penggunanya. Teknologi tersebut adalah simulasi dari kecerdasan manusia yang

1 R. Soeroso, (2018), *Pengantar Ilmu Hukum*, Grafika Sinar, Jakarta.

2 *Ibid.*, R. Soeroso

dimodelkan dalam mesin dan diprogram untuk berpikir seperti manusia. Menurut McLeod dan Schell, AI adalah aktivitas yang memberikan mesin seperti komputer kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap setara dengan kemampuan yang ditunjukkan oleh manusia dan merupakan sistem komputer yang dapat melakukan pekerjaan yang memerlukan kecerdasan manusia untuk menyelesaikannya.<sup>3</sup> Dalam rangka optimasi strategi pemasaran digital, AI dimanfaatkan dengan memasukkannya ke dalam mesin Android, iOS, situs web, dan bahkan aplikasi seluler. Saat ini, hampir semua aplikasi seluler Android dan iOS telah menggunakan AI untuk membantu kemudahan akses dan efisiensi.

Dalam ekosistem *e-commerce*, AI juga dapat membantu kegiatan promosi produk lebih efektif, lebih dekat dengan pelanggan, dan memudahkan pelanggan dalam mengakses informasi tentang produk sehingga dapat meningkatkan kegiatan ekonomi melalui sektor bisnis daring. Empat hal yang menjadi konsep dasar AI sebagai bagian dari pengetahuan di bidang Teknologi Informasi AI ialah:<sup>4</sup>

- a. Dapat bertindak dan berperilaku seperti manusia (*acting humanly*);
- b. Dapat berpikir seperti manusia (*thinking humanly*),
- c. Dapat berpikir secara rasional (*thinking rationally*), dan
- d. Dapat bertindak dan berperilaku secara rasional (*acting rationally*)

Keempat aspek tersebut merupakan dasar dari penggunaan AI pada ekosistem *e-commerce* yang semakin penuh dengan persaingan. AI juga dirancang untuk dapat berpikir dan bertindak secara rasional dengan membantu pemecahan masalah dengan solusi yang diharapkan, melalui pengolahan data-data yang diterima. Contohnya dalam memahami situasi bisnis yang sedang dialami oleh pelaku bisnis, AI dapat mengarahkan kepada suatu kebijakan berdasarkan pola perilaku dari konsumen yang diamati, sehingga data perilaku konsumen yang diamati oleh AI dapat menjadi solusi untuk menentukan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu dalam platform *e-commerce*, AI bertujuan untuk memudahkan komunikasi atau pertukaran informasi antara pelaku usaha/penjual/toko daring dengan konsumen/pembeli dalam memenuhi kebutuhan masing-masing pihaknya. Ada 4 contoh penggunaan AI pada platform *e-commerce* pada umumnya, yaitu:<sup>5</sup>

- a. Fitur Rekomendasi

Dengan adanya fitur rekomendasi, perusahaan *e-commerce* dapat menganalisis perilaku pelanggan di situs aplikasi mereka dan menggunakan algoritma untuk memprediksi produk yang menarik minat belanja. Platform *e-commerce* seperti Tokopedia, Shopee dan Lazada adalah *e-commerce* lokal yang telah menerapkan teknologi ini. Disebut sistem rekomendasi karena digunakan untuk membaca perilaku pengguna. Ketika pengguna membeli atau sering mencari suatu barang di *e-commerce* tersebut, maka sistem akan menyarankan produk lain yang berkaitan dengan produk tersebut.

- b. Fitur *Chatbot*

*Chatbot* digunakan untuk menjawab pertanyaan pelanggan dan melakukan tugas-tugas sederhana dari *customer service*. Fitur ini juga memberikan rekomendasi produk pada pelanggan serta berinteraksi menggunakan bahasa alami. Penerapan teknologi AI yang satu ini bisa membantu layanan pelanggan dengan cukup efisien. Melalui penggunaan *chatbot*, *e-commerce* dapat menanggapi pertanyaan yang sama atau berulang dari pelanggan dengan praktis dan memberikan informasi status pesanan yang akurat.

3 *Ibid.*, R. Soeroso

4 *Ibid.*, R. Soeroso

5 *Ibid.*, R. Soeroso

c. Fitur *Smart Logistic*

Algoritma penggunaan AI dapat diterapkan untuk otomatisasi operasi dalam gudang atau membantu proses pengiriman untuk pelanggan. Alibaba adalah *e-commerce* yang telah menggunakan teknologi ini di tempatnya. Fitur *smart logistic* ini membantu memetakan rute pengiriman ke pelanggan dengan sangat efektif. Adanya fitur ini telah membuat pengemasan efisien untuk rute jauh dan pengiriman barang dalam bobot berat yang cukup tinggi.

d. Fitur *Request for Quotation* (RFQ)

Fitur ini dapat memberikan notifikasi ketika mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginan. Pelanggan tidak lagi direpotkan dengan mencari barang di seluruh *website* karena nantinya AI akan mencarinya dan memberi rekomendasi, setelah itu akan ada *pop up* notifikasi ketika barang sesuai keinginan ditemukan.

Selain itu, kini pelanggan bisa mencari barang yang mungkin tidak mereka ketahui namanya namun memiliki fotonya. Cukup mengunggah foto barang dan pencarian di *e-commerce* akan memberikan rekomendasi barang serupa. AI telah tumbuh pesat dan menyediakan banyak manfaat termasuk dalam penerapan teknologi AI di *e-commerce*. Adaptasi ini berhasil meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan kecepatan perdagangan online.

## **2. Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Pelanggaran Data Pribadi pada Platform *E-Commerce* yang Menggunakan *Artificial Intelligence***

Negara memberikan jaminan yang mutlak akan perlindungan data pribadi warga negaranya tanpa terkecuali dan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk penggunaan data pribadinya yang diberikan kepada pihak lain, khususnya dalam melakukan transaksi perdagangan di era *society 5.0*. Konsumen mendaftarkan dirinya dalam suatu platform *e-commerce* diwajibkan memasukkan data-data pribadi yang dibutuhkan untuk keperluan administrasi sebelum menggunakan platform tersebut. Data-data tersebut dapat berupa nama lengkap dan nomor handphone di samping data-data lain. Bukan hanya itu saja, karena suatu kecanggihan fitur dan platform *e-commerce*, konsumen juga dapat diminta memasukkan foto Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disingkat menjadi KTP) dengan disertai foto selfie dengan posisi tangan memegang KTP, serta meminta tanda tangan online. Data-data tersebut merupakan komponen dari data pribadi konsumen yang harus diberikan perlindungan. Negara dalam hal ini memiliki pengaruh penting dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat membantu memberikan perlindungan data pribadi.

Berdasarkan UU ITE, negara telah menunjukkan sikapnya atas kepedulian terhadap perkembangan zaman dalam hal melakukan kegiatan transaksi elektronik. Ketentuan Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) pada UU tersebut, telah disebutkan bahwa bagi setiap informasi data pribadi harus berdasar pada persetujuan orang tersebut dan bagi yang haknya dilanggar (data pribadinya digunakan tanpa mendapat persetujuan dari yang memiliki hak) dapat meluncurkan gugatan. Pasal tersebut menjadi suatu bentuk perlindungan represif karena bentuk perlindungan yang diberikan negara dalam bentuk hak pengajuan gugatan kerugian ke pengadilan. Padahal, suatu sistem yang baik adalah dengan memberikan perlindungan preventif. Sedangkan pada ketentuan Ayat (3) dan Ayat (4) dari pasal yang sama UU ITE negara mencoba mengakomodir memberikan perlindungan secara preventif namun dengan segala pertimbangan lain. Adapun bentuk perlindungannya dengan memberikan ruang bagi para orang yang bersangkutan untuk meminta penghapusan berdasar pada penetapan dari pengadilan dan wajib

menawarkan mekanisme penghapusan. Dalam hal ini, proses penetapan pengadilan menjadi fokus utama memberikan penghapusan data bagi orang yang datanya dimiliki oleh penyelenggara sistem elektronik, yang dalam hal ini merupakan konsumen e-commerce.

Maka dari itu apabila terjadi permasalahan penyalahgunaan data pribadi Konsumen pada platform *e-commerce* akan mendapat perlindungan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Melihat permasalahan beberapa aplikasi platform *e-commerce* yang mengalami kebocoran data pribadi konsumennya, dapat ditarik penjelasan bahwasanya Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk melindungi konsumen, dikarenakan aplikasi platform *e-commerce* tersebut sudah terdaftar secara resmi. Kewajiban mengenai perlindungan data pribadi tersebut terdapat Pada Pasal 26 POJK Nomor 77 Tahun 2016 antara lain:<sup>6</sup>

- a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolannya.
- b. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara lebih lengkap aplikasi pinjaman online harus menjaga kerahasiaan data sebagaimana dijelaskan pada Pasal 26 antara lain:<sup>7</sup>

- a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b. Memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan

Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

### **3. Tanggung jawab hukum Platform *E-Commerce* yang melanggar Hak Privasi Konsumen**

Pertanggungjawaban hukum dalam permasalahan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di mana peraturan tersebut dipastikan menjadi acuan untuk menanggulangi perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Dalam konteks transaksi elektronik platform *E-Commerce*, terdapat permasalahan berupa kebocoran data pribadi yang melibatkan sangat banyak data konsumen. Hal ini tentu merupakan tanggungjawab pihak platform tersebut sebagai penyedia jasa transaksi elektronik yang menjunjung tinggi kerahasiaan data penggunanya. Dalam melindungi segenap privasi data pribadi konsumen, platform-

6 *Ibid.*, R. Soeroso

7 *Ibid.*, R. Soeroso

platform *e-commerce* telah membagi divisi strategis berkaitan dengan permasalahan ini, yakni Tim *Technology and Engineering Software*, Tim Analisis Data, Tim *Data Science*, serta Regional Tim yang masing-masing memiliki kinerja tersendiri sebagai pengawas analisis data serta berfungsi untuk menaikan kinerja perusahaan agar semakin maju dan dapat bersaing dengan kompetitor lainnya.

Dalam hal terjadinya kebocoran data pribadi milik konsumen menunjukkan bahwa pihak platform *e-commerce* tidak mengaggap serius asas-asas perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal 26 POJK Nomor 77 Tahun 2016 sebagaimana mestinya. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, cara penyelesaian sengketa konsumen diatur di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Konsepsi diadakan pemilihan sengketa penyelesaian mengacu pada pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa seluruh konsumen yang mengalami kerugian dapat dengan mudah untuk mengajukan gugatan kepada pihak pelaku usaha melalui badan hukum yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa di antara kedua belah pihak atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Kebebasan inilah yang dapat ditempuh oleh konsumen secara litigasi maupun non litigasi. Dukungan perlindungan yang ditujukan oleh konsumen dalam perdagangan online sejatinya dapat diuraikan ke dalam empat kategori yakni:<sup>8</sup>

- a. Terdapat sebuah kewaspadaan yang ditujukan kepada para pelaku usaha yang diidentifikasi sebagai tindakan untuk mengetahui identitas pelakusaha sejelast-jelasnya dan sekurang-kurangnya wajib memiliki izin resmi dari pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
- b. Perlindungan kepada data pribadi konsumen untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan data dikarenakan data pribadi bersifat privasi dan memiliki informasi-informasi penting tentang pemiliknya berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
- c. Adanya ketersediaan informasi secara faktual mengenai kondisi dan situasi barang.
- d. Adanya ketersediaan informasi yang jelas dan lengkap mengenai sistematika transaksi dan tata cara yang berkaitan dengan transaksi itu sendiri.

Kerugian konsumen yang dialami karena belanja online memunculkan adanya urgensi yang harus dilakukan Pemerintah dalam hal melindungi hak konsumen dalam belanja online. Transaksi jual beli/belanja online menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan menggunakan pendekatan perlindungan konsumen menyatakan bahwa hak konsumen adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

8 *Ibid.*, R. Soeroso

9 *Ibid.*, R. Soeroso.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya

Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual online) adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba
- f. Barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- h. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Pada kenyataannya sengketa-sengketa yang terjadi dalam perdagangan elektronik sedikit-banyaknya menimbulkan permasalahan yang dapat diajukan gugatan khusus kepada Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPME) yang mengacu pada beberapa pasal yakni Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 26 Ayat (2) juga menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa juga dibolehkan dalam upaya musyawarah jika menyangkut kebocoran data pribadi.

Adapun sanksi penyalahgunaan data pribadi tertera pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 6 miliar. Kasus yang dialami pengguna platform *e-commerce* yang merasa hak-haknya terenggut sebenarnya dapat mengajukan upaya penyelesaian melalui jalur Non-litigasi maupun litigasi, akan tetapi pihak Shopee seakan tidak menggubris dan hanya menutup sengketa tersebut dengan upaya perdamaian berupa kompensasi khusus.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Konsep penggunaan *Artificial Intelligence* dalam ekosistem *e-commerce* memberikan dampak positif, yaitu dapat mempermudah proses transaksi yang dilakukan oleh pelaku perdagangan. Namun, di sisi lain dalam hal penggunaannya dapat memberikan dampak yang negatif salah satunya terkait data pribadi konsumen. Sampai saat ini, hukum Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur AI. Namun, berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU ITE dan Pasal 1 angka 3 PP PSTE di Indonesia, AI dapat disamakan dengan Agen Elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai Agen Elektronik subjek hukum yang menangani perangkat

elektornik tersebut yang bertanggung jawab, dalam hal ini adalah penyelenggara sistem elektronik.

Perlindungan hukum terhadap pelanggaran data pribadi pada platform *e-commerce* yang menggunakan teknologi *artificial intelligence* walau tidak secara eksplisit, namun mengenai pelanggaran diatur dalam Pasal 35 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara tegas melarang penyalahgunaan data atau informasi elektronik dengan tujuan apapun. Meskipun penyalahgunaan teknologi *Artificial Intelligence* belum diatur secara khusus dalam UU 11/2008 maupun dalam peraturan perundang-undangan yang ada. UU ITE memberikan hak kepada korban untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan apabila data atau informasi pribadi miliknya disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Pertanggung jawaban penyelenggara sistem elektronik, dalam hal ini platform *e-commerce* terhadap keamanan Data Pribadi Konsumen pada perdagangan elektronik yaitu konsumen bisa menggugat PSE agar dikenakan sanksi administratif atau gugatan secara perdata karena perbuatan melawan hukum. Platform *e-commerce* telah menerapkan aturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi yaitu UU PDP Nomor 27 tahun 2022, UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, PP PSTE No. 71 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, R & Marpaung, D. S. H, 2021, *Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram*. Jurnal Kertha Semaya Vol.9 No.7
- Atsar, Abdul, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Deepublish
- Donandi, Sujana, 2019, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish
- Fajar Alamsyah Akbar, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, JOM Fakultas Hukum, Vol. 3, No. 2
- Hadjon, Phillipus M, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2010, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten dan Seluk Beluknya*, Jakarta: Erlangga
- Oksidelfa Yanto, 2015, *Konsep Perlindungan Hak cipta dalam Ranah Hukum Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)*, Yustitia Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 4, No. 3
- Ronna Novy Yosia Taliwongso, 2014, *Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek Di Indonesia*, Lex et Societatis, Vol.2, No. 7
- Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.